

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian Biasa

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah pengertian dasar dalam hukum pidana yang dimana perbuatan terwujud dalam peraturan pidana”.<sup>1</sup> “Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*, *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*, *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh, *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan”.<sup>2</sup>

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Simons, “Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”. Lalu dirumuskan lagi bahwa “pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan” “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, adalah “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999 Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, Hlm 10

<sup>2</sup> Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Hlm 69

dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”, Hal ini juga diperkuat dalam “Pasal 1 ayat (1) KUHP”, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut”.

## **2. Tindak Pidana Pencurian Biasa**

Akar kata “curi”, jika digabungkan dengan awalan “pe-” dan akhiran “-an”, adalah sumber dari kata “pencurian” dalam bahasa Indonesia. Pencurian menggambarkan prosedur atau pendekatan yang digunakan untuk melakukan tindakan mencuri.<sup>3</sup> Tindakan ini, yang diatur dalam “Bab XXII Pasal 362-367 KUHP”, merusak harta benda atau barang orang lain. Baik tindakan maupun orang yang melakukannya masing-masing disebut sebagai “pencuri” dan “mencuri”. Pencurian dapat didefinisikan sebagai kegiatan, prosedur, atau strategi yang digunakan untuk melakukan pencurian, menurut Kamus Hukum Sudarsono.<sup>4</sup> Pencurian adalah masalah atau jenis kegiatan kriminal yang melibatkan harta benda orang lain. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 362 KUHP, “pencurian biasa didefinisikan sebagai mengambil barang milik orang lain dengan melanggar haknya” :

“Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk

---

<sup>3</sup> Ridwan Hasibuan, 1994. “Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”, USU Press, Medan, Hal.8

<sup>4</sup> Sudarsono, 2007 “Kamus Hukum”, Cetakan Keempat, (Jakarta:Rineka Cipta) Hal. 85

menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah”.<sup>5</sup>

Jelaslah bahwa tindakan mencuri barang milik orang lain, di mana barang atau benda tersebut memiliki kekuatan hukum yang penuh, dilarang dalam delik ini. Pada awalnya, kejahatan pencurian hanya melibatkan “benda-benda yang berwujud dan dapat dipindahkan”, menurut Memorie van Toelichting, “yang terkait dengan pembentukan Pasal 362”. Namun demikian, “Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas seiring dengan perkembangannya, sehingga memasukkan benda-benda yang tidak berwujud ke dalam kategori benda”.

### **3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Biasa**

Menurut prinsip-prinsip hukum pidana Indonesia, seseorang harus melanggar banyak komponen pidana agar tindakan mereka dianggap melanggar hukum. Unsur subjektif dan objektif adalah dua bagian dari tindak pidana yang ditentukan dalam KUHP. Unsur subjektif mencakup segala sesuatu yang bersifat pribadi bagi pelaku dan berhubungan atau terkait dengannya. Untuk lebih jelasnya, hal ini dapat dijelaskan secara mendalam dan mencakup komponen objektif dan subjektif. Komponen-komponen pencurian pada umumnya adalah:

---

<sup>5</sup> Pasal 362 KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana)

## 1. Objektif

### a. “Unsur perbuatan mengambil”

Tindakan mengambil sesuatu adalah komponen pertama dari pencurian. Mengambil hanyalah tindakan memegang atau memindahkan sesuatu dengan tangan Anda. Pencurian dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan formal karena komponen ini.

### b. “Unsur benda”

Penjelasan *Memorie van Toelichting* atas Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa hanya benda bergerak yang dapat dijadikan objek pencurian. Hanya jika benda tidak bergerak terlepas dari benda tetap dan diubah menjadi benda bergerak, maka benda tersebut dapat dicuri.

### c. “Unsur sebagian atau seluruhnya yang milik orang lain”

Barang yang dicuri haruslah sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Barang tersebut tidak harus sepenuhnya dimiliki oleh orang lain; cukup sebagian saja yang dicuri, dan sisanya mungkin milik pelaku. Pencurian tidak dapat dikaitkan dengan barang yang tidak dimiliki.

## 2. Subjektif.

### a. “Maksud untuk memiliki”

Tujuan untuk memiliki terdiri dari dua unsur, “yaitu unsur pertama adalah maksud (kesengajaan sebagai tujuan atau opzet als oogmerk), yang berkaitan dengan unsur

kesalahan dalam pencurian, dan unsur kedua adalah unsur kepemilikan”. Kedua unsur ini tidak dapat dipisahkan atau dibedakan satu sama lain. Tujuan dari tindakan mengambil barang milik orang lain harus diarahkan untuk memilikinya.

b. “Melawan hukum”

“Unsur pertama adalah maksud (maksud sebagai tujuan atau *opzet als oogmerk*), yang berkaitan dengan unsur kesalahan dalam pencurian, dan unsur kedua adalah unsur kepemilikan,” sesuai dengan definisi maksud untuk memiliki”.<sup>6</sup> Kedua unsur ini tidak dapat dipisahkan atau dibedakan satu sama lain. Mengambil barang milik orang lain harus dilakukan dengan niat untuk menjadi pemiliknya.

## **B. Tinjauan Umum tentang Hak Tersangka**

### **1. Definisi**

“Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHP, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

### **2. Klasifikasi**

Adapun macam-macam tersangka diantaranya adalah :<sup>7</sup>

- a. Para tersangka yang kesalahannya sudah pasti atau dapat dibuktikan Dengan menggunakan informasi dan fakta yang

---

<sup>6</sup> Saputra, Rian Prayudi, 2019, Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia, Jurnal Pahlawan, Vol.2 No. 2 Hal. 47

<sup>7</sup> Mujiyono, Agus Sri. 2009 “Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana”. Skripsi. Surakarta : Universitas Sebelas Maret. Hlm. 17-18.

disampaikan kepada pengadilan, para tersangka tersebut diinterogasi untuk mendapatkan pengakuan dan bukti sebanyak mungkin tentang kesalahan mereka..

- b. Tersangka yang kesalahannya masih dipertanyakan Evaluasi yang komprehensif terhadap tersangka tipe II ini dilakukan dengan menggunakan metodologi yang efisien. harus dapat meyakinkan tersangka bahwa mereka bersalah untuk menghindari kesalahan dalam menentukan apakah mereka bersalah atau tidak bersalah atas suatu tindak pidana.

Oleh karena itu, seorang tersangka adalah orang yang menjalani investigasi pertama, dimana konsep kesetaraan di depan hukum diprioritaskan dan tersangka bersalah atau tidak bersalah harus ditetapkan melalui proses hukum yang adil. Dia harus didakwa dengan kejahatan berdasarkan tindakan atau peristiwa yang didukung oleh bukti awal. Kebanyakan orang memiliki kesalahpahaman tentang apa itu tersangka dan percaya bahwa dia pasti bersalah. Meskipun demikian, pengadilan dapat menentukan bersalah atau tidak bersalah, dan keputusannya bersifat final..

### **3. Hak Tersangka untuk Mendapatkan Pendampingan Hukum**

Pencapaian proses hukum yang adil secara langsung terkait dengan hak atas bantuan hukum, yang juga membantu menghindari proses hukum yang sewenang-wenang yang hanya bergantung pada

otoritas penegak hukum.<sup>8</sup> Bantuan semacam ini dapat ditafsirkan sebagai perlindungan untuk menjamin hak-hak tersangka ditegakkan di seluruh sistem peradilan pidana. Hal ini juga tersedia bagi tersangka yang tidak mampu, terlepas dari latar belakang mereka. Kewajiban untuk membela mereka yang tidak mampu didasarkan pada konsep persamaan di depan hukum dan hak setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum.

“KUHAP menyatakan bahwa hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum selama proses penyidikan tertuang dalam Pasal 114 KUHAP” yang menyatakan bahwa: “Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56”. Secara kesimpulan, Penyidik harus menanyakan tentang “hak” tersangka untuk mendapatkan nasihat hukum secara cuma-cuma sebelum menginterogasinya, dapat disimpulkan..

## **C. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum**

### **1. Konsep Pemberian Bantuan Hukum**

Bantuan hukum adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bantuan hukum dalam bahasa Inggris. Kedua istilah

---

<sup>8</sup> Reynaldo Martin, Selamat Lumban, and Sudarto, 2024 ‘Tinjauan Hukum Terhadap Peran Advokat Dalam Pendampingan Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Umum (Studi Kasus Pada YLBHK-DKI)’, IBLAM LAW REVIEW, 4.3, 121 .

tersebut menggambarkan bantuan hukum yang ditawarkan oleh pengacara atau advokat kepada mereka yang membutuhkan keadilan. Dalam arti luas, bantuan hukum adalah jenis layanan hukum yang membantu orang atau organisasi untuk mendapatkan keadilan melalui kasus-kasus pengadilan atau perjanjian di luar pengadilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah tonggak utama untuk menjamin hak konstitusional pada setiap masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu dan miskin, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan secara cuma-cuma. Hal ini secara jelas mengatur bahwa negara mempunyai tanggung jawab menyediakan jasa hukum secara gratis melalui LBH atau organisasi kemasyarakatan yang terakreditasi, dengan pendanaan utama yang bersumber dari APBN. Adanya UU ini menegaskan komitmen untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan di mata hukum yang memastikan bahwa kemiskinan tidak akan menjadi sebuah hambatan bagi individu agar bisa mempertahankan hak-hak hukum dan memperoleh perlindungan pada peradilan.

“Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pada Bab 1 Pasal 1 Angka 9 Tentang Advokat” menyatakan bahwa “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.”<sup>9</sup> Hal ini berarti dapat disimpulkan

---

<sup>9</sup> *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT* <[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)>.

bahwa bantuan hukum oleh penasihat hukum di dalam maupun di luar pengadilan dilakukan secara cuma-cuma.

Menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum dapat diartikan sebagai pemberian bantuan oleh seorang atau sekelompok orang ahli hukum kepada seseorang atau sekelompok orang yang membutuhkan, untuk menjamin agar mereka dapat mewujudkan hak-haknya dan memperoleh keadilan serta perlindungan yang layak dalam konteks hukum.<sup>10</sup>

Menurut Ari Yusuf Amir, “bantuan hukum dapat diartikan sebagai layanan gratis yang diberikan kepada seluruh warga negara, memastikan mereka memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses keadilan hukum”. Berdasarkan “Undang-Undang Bantuan Hukum, prinsip legal aid diterapkan untuk menyediakan jasa hukum tanpa biaya kepada individu atau kelompok yang kurang mampu secara ekonomi”. Sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) UU *a quo*, “kategori masyarakat tidak mampu adalah mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri, yang meliputi kebutuhan pangan, pakaian, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, usaha, dan tempat tinggal”.<sup>11</sup>

Bantuan hukum menawarkan dua jenis layanan atau bantuan yang berbeda: *pro bono* dan *prodeo*. *Pro bono* mengacu pada tindakan atau layanan hukum sukarela yang diberikan secara cuma-cuma untuk kepentingan masyarakat umum atau orang yang tidak mampu. Dalam

---

<sup>10</sup> Widyadharna, I. R. 2010. Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum (1 ed.). Universitas Diponegoro. Hal. 26

<sup>11</sup> Amir, A. Y., & GM, S. 2008. Strategi bisnis jasa advokat. Navila Idea, Hal. 13

Kamus Istilah Hukum, Viswandro menyatakan di halaman 153 bahwa frasa “pro bono” secara harfiah diterjemahkan menjadi “demi kebaikan,” yang menyoroti tujuan sosial dari layanan ini. “Prodeo” berarti sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma, atau tanpa biaya, menurut Viswandro....”. Penjelasan KBBI, yang juga mendefinisikan prodeo sebagai gratis, konsisten dengan definisi ini. Meskipun memiliki definisi yang sama dengan pro bono, yang mengacu pada layanan hukum gratis, keduanya tidak sama dalam hal bagaimana keduanya diterapkan atau dalam keadaan apa..<sup>12</sup>

## 2. Dasar Pemberian Bantuan Hukum

“Pasal 28D Ayat 1 UUD NRI 1945” menegaskan “bahwa setiap individu memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil, disertai perlakuan setara di hadapan hukum”.<sup>13</sup> Pasal ini menekankan penerapan konsep keadilan hukum secara universal, yang melindungi semua warga negara secara setara di bawah hukum tanpa memandang ras, agama, etnis, atau status sosial mereka.

Sebagaimana dinyatakan dalam “Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP”, negara menjamin pemberian bantuan hukum melalui kerangka legislasi yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dihormati. Negara diwajibkan untuk membayar biaya perkara

---

<sup>12</sup> Perbedaan Pro Bono dengan Prodeo. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pro-bono-dan-prodeo-lt52fafbb784533/>. Diakses pada tanggal 25/11/2024

<sup>13</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D Ayat (1)

bagi mereka yang tidak mampu untuk mencari keadilan, dan pasal ini menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum.<sup>14</sup>

Pasal 22 UU Advokat memberikan landasan bagi pemberian bantuan hukum, yaitu “menyebutkan agar jasa yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu untuk mencari keadilan”. Peraturan tambahan yang mengatur kondisi dan protokol untuk pelaksanaan bantuan hukum gratis ditetapkan oleh “Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma” menyebutkan bahwa “bantuan hukum gratis merupakan layanan hukum yang diberikan oleh advokat tanpa imbalan berupa honorarium”. Berbagai macam kegiatan hukum tercakup dalam layanan ini, termasuk memberikan nasihat hukum, mewakili klien, membantu dalam kasus-kasus pengadilan, melindungi hak-hak hukum, dan melakukan tindakan hukum lainnya yang dimaksudkan untuk membantu orang-orang atau kelompok-kelompok yang kurang mampu dalam mengejar keadilan..<sup>15</sup>

“Prinsip dalam mencari keadilan selaras dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”, bahwa “negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana

---

<sup>14</sup> Muhammad Salda, Sanusi Bintang, and Teuku Muttaqin Mansur, 2020 ‘Hak Bantuan Hukum Prodeo Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional’, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 22.1 , Hal. 180 .

<sup>15</sup> Tri Astuti Handayani, ‘Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat’. Hal. 5

perlindungan hak asasi manusia, serta bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan”.<sup>16</sup> Bantuan hukum harus diberikan kepada tersangka yang mengajukan permohonan; jika pengacara menolak, pemohon dapat mengadukan penolakan tersebut kepada kelompok advokat atau lembaga bantuan hukum. Hal ini karena negara secara eksplisit menjamin penyediaan bantuan hukum..

## **D. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan**

### **1. Pengertian Penyidikan**

Setelah kasus pidana selesai, tahap selanjutnya adalah penyelidikan. Penentuan apakah suatu tindak pidana telah terjadi dalam suatu insiden dimulai dengan penyelidikan. Penyidikan dapat dilakukan setelah terbukti adanya tindak pidana yang dilakukan, tergantung dari hasil penyelidikan. Menurut “UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Menurut M. Yahya Harahap, “penyidikan merupakan langkah lanjutan setelah penyelidikan yang dilakukan ketika terdapat indikasi terjadinya tindak pidana”. Selama proses ini, sejumlah tindakan dilakukan di bawah pedoman yang ketat, terutama yang berkaitan

---

<sup>16</sup> ‘UU Nomor 16 Tahun 2011’.

dengan penggunaan kekerasan. Sebelum tindakan tersebut dilakukan, harus ada bukti awal yang cukup untuk menjelaskan dugaan pelanggaran pidana. Dalam setiap tahap investigasi, sudut pandang ini menyoroti pentingnya menerapkan kehati-hatian dan mengikuti hukum.<sup>17</sup> Dengan menekankan pentingnya mematuhi hukum, hal ini menunjukkan prinsip profesionalisme dalam penegakan hukum. Pendekatan ini relevan untuk menjaga keseimbangan antara hak asasi manusia dan penegakan hukum, dan juga mempromosikan keadilan substantif dengan menjamin bahwa investigasi dilakukan semata-mata berdasarkan alasan hukum yang sah dan tidak memihak. Investigasi didefinisikan sebagai berikut:

- a. serangkaian tindakan yang saling berkaitan;
- b. penyelidik, pegawai negeri;
- c. investigasi didasarkan pada peraturan perundang-undangan;
- d. tujuan investigasi adalah untuk mengidentifikasi tersangka dan mengumpulkan bukti yang, jika dipertimbangkan secara bersama-sama, menimbulkan keraguan tentang tindak pidana yang terjadi.<sup>18</sup>

Menurut interpretasi yang disebutkan di atas, investigasi adalah upaya yang dilakukan oleh para penyelidik untuk memverifikasi fakta-fakta tindak pidana dan mencari bukti-bukti tindak pidana tersebut untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab.

---

<sup>17</sup> M Yahya Harahap, 2006, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 210.

<sup>18</sup> Adami Chazawi, 2005, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 380-381

## 2. Wewenang Penyidik

KBBI mendefinisikan wewenang sebagai kekuasaan untuk mengambil keputusan, memberikan perintah, dan mendelegasikan tugas kepada orang lain. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang ingin diakui kontribusinya dalam sebuah komunitas, sekecil apapun itu, dan otoritas adalah salah satu hal yang memungkinkan terjadinya kontribusi tersebut.<sup>19</sup> Menurut “Pasal 7 ayat (1) KUHP, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia”, kewajibannya adalah “menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda mengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Adapun kewenangannya adalah “menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda

---

<sup>19</sup> Pengertian Kewenangan. <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertiankewenangan.html>. Diakses Tanggal 18/09/2024

pengenal diri dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Tugas dan wewenang penyidik diatur di KUHAP. Para penyidik memiliki kewajiban hukum sebagai bagian dari pekerjaan mereka. Menurut KUHAP, “hal ini mencakup mewawancarai tersangka, melakukan penangkapan, menahan tersangka, menggeledah tempat tinggal, mengambil benda-benda, memeriksa surat-surat, menanyai saksi-saksi, mempelajari tempat kejadian, melaksanakan perintah pengadilan, dan melaksanakan tugas-tugas lainnya”.

## **E. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

### **1. Sejarah Umum Polresta Malang Kota**

“Kota Malang memiliki iklim pegunungan yang sejuk dan dikenal sebagai kota pendidikan dan wisata, telah menjadi tujuan banyak calon mahasiswa maupun wisatawan lokal maupun mancanegara dari seluruh penjuru nusantara, memiliki karakteristik yang unik dan kompleks. kerentanan cenderung meningkat dari tahun ke tahun”. “Luas Daerah Jajaran Polresta Malang seluas ± 11.445,30 Ha terletak di bagian Selatan-Timur Wilayah Polwil Malang, memiliki lima Polsek yaitu Polsek Klojen, Polsek Blimbing, Polsek Kedung Kandang, Polsek Lowokwaru dan Polsek Sukun”.

Kondisi kekuatan personel Polresta Malang saat ini secara kuantitas “mencapai 790 orang Polri dan 51 orang PNS sebagai asset Polresta Malang dalam menghadapi tantangan tugas yang tidak semakin

ringan, namun bila dihadapkan pada penambahan penduduk rata-rata per tahun 1 % maka pada awal tahun 2010 dengan jumlah penduduk 825.291 jiwa, ratio Polri mencapai 1 : 1.045". Polresta Malang sebelum berkedudukan di "lokasi Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19 Kota Malang, menempati kantor di Jl. Brigjen Slamet Riadi No. 1-3 Malang".

Perlawanan bersenjata selama era kolonial diarahkan dari bangunan ini, yang menunjukkan warisan sejarah Polresta Malang yang luas. Secara keseluruhan, baik struktur bangunan maupun bagian dalam ruangan tidak mengalami perubahan sejak Polresta Malang menempati bangunan ini. Namun, bangunan ini telah mengalami sejumlah perubahan, terutama dalam tahap penyesuaian dengan perkembangan zaman. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mempertahankan bentuk aslinya sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah kepolisian dan perjuangan Republik Indonesia secara keseluruhan..<sup>20</sup>


## **2. Struktur Organisasi Polresta Malang Kota**

"Polresta Malang kota dalam tugas dan jabatannya dimulai dari Kapolresta Malang Kota, kemudian Wakapolresta Malang Kota, kemudian ada Kasium, Kasie Keuangan, ada Kepala Bagian yaitu Kabag Ops, Kabag Sumda, Kabag Ren, untuk Kepala Satuan yaitu Kasat Reskrim, Kasat Intelkam, Kasat Sabhara, Kasat Lantas, Kasat Narkoba dan Kasat Binmas".

---

<sup>20</sup> <https://tribratane.ws.malangkota.jatim.polri.go.id/profil/> diakses pada tanggal, 23/09/24

**Bagan 1. Struktur organisasi Polres Malang Kota.**



Sumber : <https://polrestamalangkota.id/struktur/>

